



Pendampingan Legalisasi Aset Wakaf di Desa Ringinsari Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Hosniyeh¹, Nurul Azizah²

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia¹

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam²

Universitas Al-Qolam Malang

e-mail: hosniyeh@alqolam.ac.id

Abstrak

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata kelola wakaf, serta membantu proses administrasi hingga terbitnya akta ikrar wakaf. Metode yang digunakan meliputi pendataan aset wakaf, wawancara dengan perangkat desa dan wakif, pendampingan hukum, penyusunan dokumen administrasi, serta fasilitasi ikrar wakaf bersama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa satu aset wakaf milik Masjid Nurul Iman berhasil melalui proses ikrar wakaf dan memperoleh akta resmi yang diakui oleh negara. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalisasi wakaf untuk melindungi aset dan memastikan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan temuan ini, kegiatan serupa perlu direplikasi di wilayah lain yang menghadapi masalah legalitas wakaf, serta diperlukan dukungan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pendampingan, Legalisasi, Masyarakat.*

Abstract

The main objective of this activity was to provide legal certainty, increase public understanding regarding waqf governance, and assist with the administrative process until the issuance of the waqf pledge deed. The methods used included waqf asset data collection, interviews with village officials and waqifs, legal assistance, preparation of administrative documents, and facilitation of the waqf pledge with the Waqf Pledge Deed Making Official (PPAIW). The results of the activity showed that one waqf asset belonging to the Nurul Iman Mosque successfully went through the waqf pledge process and obtained an official deed recognized by the state. This activity also raised public awareness about the importance of waqf legalization to protect assets and ensure their use is in accordance with sharia principles. Based on these findings, similar activities need to be replicated in other areas facing waqf legality issues, and ongoing support is needed to enable communities to manage waqf assets professionally, transparently, and oriented towards community welfare.

Keywords: *Assistance, Waqf, Legalization, Community.*

PENDAHULUAN

Wakaf dianggap sebagai bentuk ibadah dengan tujuan utama pengabdian kepada Allah dan mencari keridaan-Nya. Wakaf berfungsi sebagai bekal untuk akhirat dan aset berharga untuk pengembangan masyarakat (Janiati, 2022). Sejalan dengan itu, Wakaf merupakan ibadah yang ditujukan untuk meningkatkan kemaslahatan umum, karena pada dasarnya wakaf adalah pengalihan hak atas harta seperti tanah atau bangunan untuk dimanfaatkan oleh penerima wakaf secara berkelanjutan. Untuk mendukung pemanfaatan wakaf tersebut secara lebih teratur dan terlindungi, diperlukan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara perwakafan.

Undang-undang no. 41 tahun 2004 mengamanatkan bahwa transaksi wakaf harus didokumentasikan dan didaftarkan, memberikan dasar hukum untuk aset wakaf dan melindunginya dari tuntutan di masa depan (Zulkarnaen, 2024). Selain itu, akta janji wakaf, ketika dieksekusi dan didaftarkan, memberikan kepastian hukum kepada nadzir (pengelola wakaf), melindungi mereka dari klaim ahli waris wakif (Trihartini, 2022). Oleh karena itu, tujuan legalisasi aset wakaf adalah untuk melindungi hak-hak wakif (pemberi wakaf), nazhir, dan para penerima wakaf. Proses ini melibatkan pendaftaran dan pengakuan resmi oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang, serta pengawasan agar pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan awal wakaf. Dengan demikian, legalisasi aset wakaf memastikan bahwa nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung dalam institusi wakaf dapat terjaga dan berfungsi secara optimal.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004, wakaf berarti memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda mereka untuk digunakan sebagai tempat peribadatan, seperti masjid, musholla, TPQ, dll (Septi Tika & M. Amiruddin., 2023). Masalah wakaf juga diatur oleh peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur masalah wakaf (Septi Tika & M. Amiruddin., 2023). Dengan landasan hukum tersebut, penyelenggaraan wakaf di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selanjutnya, ikrar wakaf di hadapan PPAIW diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 218 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak yang mewakafkan harus secara jelas dan tegas mengikrarkan kehendaknya kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi (Zulkarnaen, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses ikrar wakaf harus dilakukan secara formal, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjamin keabsahan serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berangkat dari landasan hukum dan tata cara perwakafan tersebut, masih ditemukan banyak aset wakaf di kabupaten Malang yang merupakan warisan berharga masyarakat namun belum memiliki legalitas yang memadai. legalisasi aset wakaf seringkali sulit diwujudkan dan membutuhkan bimbingan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, Dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan legalisasi aset wakaf sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Pengabdian ini berlokasi di desa ringinsari sumbermanjing wetan kabupaten malang. Adapun lokasi ini dipilih karena ada banyak aset wakaf yang belum mempunyai sertifikat wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa ringinsar, yaitu bapak mustain, beliau menyebutkan bahwa ada 55 tanah wakaf di desa tersebut, yang terdiri dari 10 masjid dan 45 musala. Dari 55 tanah wakaf tersebut, hanya 11 yang ada sertifikat wakafnya, sedangkan yang 44 tidak mempunyai sertifikat. Salah satu masalahnya yaitu: (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, (2) ketidakjelasan status aset wakaf, (3) proses administrasi yang rumit, (4) kurangnya pendampingan dan keterbatasan sumberdaya, dan (5) kurangnya pendampingan dari pihak terkait (Mustain, 2024). Akibatnya, aset-aset wakaf tersebut rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan, serta tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun alasan melakukan pengabdian ini adalah sebagai berikut: (1) perlindungan hukum, legalisasi aset wakaf akan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aset tersebut, mencegah klaim yang tidak sah, dan memastikan keberlanjutan penggunaan aset sesuai dengan niat awal wakif (pemberi wakaf), (2) kepastian hukum, dengan proses legalisasi, akan ada kejelasan dan kepastian mengenai status hukum aset wakaf, sehingga tidak akan timbul sengketa atau ketidakjelasan di masa depan, (3) pengelolaan yang efektif, legalisasi memungkinkan untuk memperjelas mekanisme pengelolaan aset wakaf, termasuk pembagian hasil wakaf dan penggunaan dana yang diperoleh dari aset tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan prinsip wakaf, dan (4) peningkatan manfaat sosial, melalui pendampingan legalisasi, dapat memastikan bahwa aset wakaf digunakan secara efektif untuk kepentingan sosial dan kemanfaatan umum sesuai dengan tujuan wakaf.

Pendampingan legalisasi tanah wakaf sangat penting untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengatasi tanah wakaf yang belum memiliki legalitas secara hukum. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk mendapatkan legalitas dan legitimasi hukum yang diakui oleh negara, serta untuk memperjelas status tanah yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan dan Wakil Nadzir untuk melegalitaskan wakaf tanah mereka. Dan sosialisasi akan pentingnya pemahaman pengelolaan tanah wakaf yang benar dan melegalitaskan tanah wakaf tersebut sangat dibutuhkan di

Desa Ringinsari. Karena, orang-orang hanya menganggapnya sebagai amal jariyah, dan sertifikat hanya sebatas formalitas semata.

Dalam Islam, wakaf adalah praktik menyumbangkan aset atau properti, seperti tanah, bangunan, atau uang, untuk kepentingan umat atau amal. Aset yang diwakafkan tidak dapat dijual, diberikan, atau ditransfer kepemilikannya. Pendapatan atau keuntungan dari aset ini biasanya digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah, rumah sakit, atau membantu orang lain. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, waqafa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Perundang-undangan Indonesia menggunakan wakaf sebagai pengganti kata waqaf (Jubaedah, 2017). Dengan demikian, konsep dasar wakaf dalam islam menekankan pada pelestarian harta dan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.

Sejalan dengan konsep tersebut, penjelasan etimologi dan yuridis mengenai wakaf juga memperkuat pemahaman bahwa harta wakaf harus dijaga keberlangsungannya. "Wakaf" berasal dari kata "wakafa", yang berarti menahan, dalam hal harta yang akan diwakafkan. Secara etimologi berarti menyimpan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah SWT. Setelah wakif menyerahkan harta kepada Nazhir untuk jangka waktu tertentu, kewakafannya berpindah kepada Allah SWT. Harta tersebut tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, atau digunakan dengan cara apa pun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Wakaf dianggap sebagai *habsul ashli wa tasbiluts tasmrah* (menahan pokok dan melepaskan buahnya). Artinya, mempertahankan kekayaan dan membagikan hasilnya di jalan Allah (Jubaedah, 2017). Dalam undang-undang Indonesia, kata "wakaf" berarti tindakan menahan harta yang berguna dan tahan lama agar manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan di jalan Allah SWT (Jubaedah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa baik secara etimologis maupun yuridis, wakaf mengandung prinsip menjaga keutuhan harta dan mengoptimalkan manfaatnya bagi kepentingan umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum menurut syariat (Yarmunida, 2021). Adapun dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan landasan yang jelas mengenai esensi dan tujuan wakaf, yang kemudian dapat dirumuskan lebih lanjut dalam pemahaman umum tentang makna dan nilai spiritual wakaf.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah memberikan sebagian dari kekayaan kita, dan merupakan tindakan yang mulia, agar dimanfaatkan oleh orang banyak, dalam kurun waktu yang cukup lama dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Wakaf adalah suatu perbuatan

yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan berhenti selama barang yang diwakafkan masih digunakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim) (Mukhalad, 2020).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya yang bersifat pribadi terhenti, sehingga ia tidak lagi dapat menambah pahala bagi dirinya. Namun, Rasulullah SAW menegaskan adanya tiga jenis amal yang tetap mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Pertama, sedekah jariyah, yaitu pemberian harta yang manfaatnya berkelanjutan, seperti wakaf tanah untuk masjid, sumur, atau fasilitas umum yang terus digunakan oleh orang banyak. Kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu pengetahuan yang diajarkan atau ditulis oleh seseorang sehingga memberi manfaat bagi generasi setelahnya, misalnya ilmu agama, pendidikan, maupun keterampilan hidup. Ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya, yakni keturunan yang dididik dengan baik dalam akidah dan akhlak sehingga senantiasa berdoa dan beramal saleh yang pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Dengan demikian, hadis ini memberikan dorongan agar setiap muslim tidak hanya beramal untuk dirinya semasa hidup, tetapi juga memikirkan amal-amal yang berkelanjutan.

Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadits

Karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, para ulama menggunakan keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan konsep wakaf. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf yaitu dalam surat Al-Imran: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS, Al-Imran: 92)" (Kementrian, 2015).

Ayat ini menegaskan bahwa hakikat kebajikan yang sejati tidak akan dapat dicapai kecuali dengan pengorbanan yang nyata, yaitu menafkahkan sebagian harta yang paling dicintai. Manusia pada umumnya sangat mencintai harta karena ia menjadi sumber penghidupan dan rasa aman. Namun, kecintaan itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk berbuat baik di jalan Allah. Justru, ujian terbesar dalam kebajikan adalah kerelaan melepaskan sebagian dari apa yang paling disayangnya demi kebaikan, kepentingan umat, dan keridhaan Allah.

Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk infak, baik besar maupun kecil, pasti diketahui oleh Allah. Dia mengetahui kadar harta yang dinafkahkan, niat di baliknya, dan kondisi hati orang yang memberi. Dengan demikian, ukuran kebajikan bukan semata jumlah harta yang dikeluarkan, melainkan keikhlasan dan kesungguhan dalam mengorbankan sesuatu yang dicintai. Ayat selanjutnya yaitu surat Al- Baqarah: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261)” (Kementrian, 2015).


Ayat tersebut memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Infak yang dikeluarkan diibaratkan seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Gambaran ini menunjukkan bahwa satu kebaikan berupa sedekah akan Allah lipatgandakan pahalanya hingga ratusan kali lipat, bahkan lebih besar lagi sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini menegaskan bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan sia-sia, melainkan menjadi investasi akhirat yang berlipat ganda. Allah Maha Luas karunia-Nya, sehingga pemberian dan balasan dari-Nya tidak terbatas, serta Maha Mengetahui, sehingga Dia mengetahui niat dan keikhlasan setiap hamba dalam berinfaq. Berinfaq di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, melainkan mendatangkan keberkahan, balasan yang berlipat ganda, serta kemuliaan di sisi Allah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf bukan hanya bernilai ibadah dan amal jariyah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Namun, potensi besar tersebut sering kali terhambat oleh lemahnya legalisasi aset wakaf yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum dan pengelolaan yang kurang optimal. Oleh karena itu, pendampingan legalisasi aset wakaf di Desa Ringinsari Sumbermanjing Wetan menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum, kepastian status, serta optimalisasi pemanfaatan aset wakaf agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan adanya upaya ini, diharapkan wakaf dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

METODE

Pengabdian ini berlokasi di salah satu desa di Kabupaten Malang, tepatnya di Malang Selatan, yaitu di Desa Ringinsari. Adapun metode yang

digunakan yaitu: (1) melakukan pedataan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, (2) melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan tanah wakaf tersebut, (3) melakukan pendampingan hukum untuk memastikan proses legalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (4) membantu mengurus dokumen dan persyaratan administratif yang dibutuhkan oleh wakif dan nadzir, (5) mendaftarkan tanah wakaf ke KUA setempat untuk mendapatkan akta ikrar tanah wakaf, (6) melakukan ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Alur pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah Pendampingan Legalisasi Aset Wakaf

Langkah-langkah pengabdian ini yaitu, pertama-tama, tim pengabdian melakukan pedataan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat di Desa Ringinsari Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang. Pada tanggal 15 November 2023, tim melakukan wawancara kepada sekretaris Desa yaitu Bapak Mustain. Dari hasil wawancara tersebut, maka diperoleh informasi bahwa tanah wakaf di Desa Ringinsari sebanyak 55 tanah wakaf, yang terdiri dari 10 Masjid, dan 45 Musala. Sebenarnya, 10 masjid tersebut sudah mempunyai sertifikat. Tapi, ada 1 masjid yang melakukan pembangunan ulang dibelakang masjid tersebut, dan separuh tanahnya masih belum mempunyai sertifikat. Sedangkan musala, hanya 1 yang mempunyai sertifikat, yang 44 tidak mempunyai sertifikat. Alasannya karena, (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, (2) ketidakjelasan status aset wakaf, (3) proses administrasi yang rumit, (4) kurangnya pendampingan dan keterbatasan sumberdaya, dan (5) kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Yang paling dominan alasannya karena tanahnya belum jelas, apakah ingin diwakafkan atau tidak, karena tanah tersebut milik pribadi dan musalanya kebanyakan bergandengan dengan rumah pemilik musala tersebut. Bapak Mustain juga menjelaskan, apabila tanah wakaf tersebut

mempunyai sertifikat, maka dapat digunakan untuk mengajukan bantuan dana kepada pihak desa, dan dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Musala, seperti renovasi musala dll (Mustain, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas tanah wakaf di Desa Ringinsari tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kesadaran masyarakat dan kejelasan status kepemilikan, sehingga pendampingan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan pemanfaatan wakaf dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Kemudian pada tanggal 17 November 2023, tim melakukan wawancara kepada pemilik tanah wakaf yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah moshollah, yakni Ibu Rosyidah. Dari hasil wawancara tersebut, maka diperoleh informasi bahwa, dari dulu sebelum suaminya meninggal, sudah ingin mengurus surat wakaf mushollah tersebut, tapi ada kendala, yaitu ada sedikit tanah yang belum jelas batas tanah wakafnya. Tapi, setelah suaminya meninggal, sebagian tanah yang belum jelas tersebut dibeli oleh ibu Rosyidah. Tapi, belum sempat untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut. Beliau kaget setelah tahu bahwa mengurus sertifikat tanah wakaf ternyata lumayan mahal, karena dulu sosialisasinya gratis (Rosyidah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk melegalisasi tanah wakaf sering kali terhambat oleh persoalan batas tanah dan biaya administrasi, sehingga diperlukan pendampingan yang memadai agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih mudah dan terjangkau.

Langkah yang kedua yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan tanah wakaf tersebut, yaitu wakif. Pada tanggal 19 November, tim pengabdian melakukan wawancara kepada Bapak Asnawi. Bapak Asnawi merupakan Wakif yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Tapi, Bapak Asnawi mengatasnamakan tanah wakaf tersebut atas nama anaknya, yaitu Dewi Anggraini. Dari informasi yang didapat, bahwa masjid tersebut sebenarnya sudah mempunyai sertifikat tanah wakaf, tapi karena akan membangun masjid baru di belakang masjid lama, maka membutuhkan pelebaran tanah. Oleh karena itu, beliau mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan masjid tersebut. Dan beliau membutuhkan bantuan untuk melegalisasikan tanah wakaf tersebut (Asnawi, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa proses perluasan dan legalisasi tanah wakaf sering kali memerlukan pendampingan khusus agar status hukum tanah yang diwakafkan tetap jelas dan dapat mendukung kelancaran pembangunan fasilitas ibadah.

Langkah ketiga adalah melakukan pendampingan hukum untuk memastikan proses legalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebetulan yang menjadi wakif di sini adalah salah satu tim yang menjadi pengabdian. Jadi, para tim lebih mudah dalam mengurus dan menyiapkan dokumen untuk persyaratan administratif yang dibutuhkan oleh wakif dan nadzir, ketika ikrar nanti. Setelah itu para tim mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti minta keterangan litter C Desa, keterangan riwayat tanah

dan keterangan perwakafan tanah dari desa. Dan melengkapi berkas-berkas dari wakif dan saksi, kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada KUA setempat, untuk mendapatkan jadwal ikrar dan akta ikrar.

Langkah terakhir yaitu melakukan ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2024, tempat pelaksanaan ikrar wakaf di masjid Nurul iman. Ikrar tersebut diikuti oleh Nadzir dari MWCNU Sumbermanjing Wetan, Kepala KUA Sumbermanjing Wetan, dua penyuluh dari KUA Sumbermanjing Wetan, wakif, kepala desa Ringinsari, dan dua saksi. Ikrar kali ini hanya mendapatkan akta ikrar wakaf saja, karena hanya pelebaran tanah dan sudah pernah mendapatkan sertifikat tanah.

Hasil Pendampingan Legalisasi Aset Wakaf

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 09 Februari 2024 di masjid nurul iman. Kegiatan ini menghasilkan satu ikrar tanah wakaf milik masjid Nurul Iman yang terletak di Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Ringinsari Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. ikrar tersebut diikuti oleh Nadzir dari MWCNU Sumbermanjing Wetan, Kepala KUA Sumbermanjing Wetan, dua penyuluh dari KUA Sumbermanjing Wetan, wakif, kepala desa Ringinsari, dan dua saksi.



Gambar 2. Pelaksanaan Ikrar Wakaf

Gambar 2, sedang terjadi proses ikrar wakaf antara nadzir dan wakif, kegiatan tersebut berlangsung dengan baik, setelah itu proses penyerahan akta wakaf dari nadzir kepada wakif, dengan diserahkannya akta wakaf tersebut, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.



Gambar 3. Pelaksanaan Penyerahan Akta Wakaf

Pengelolaan dan manfaat tanah wakaf masjid Nurul Iman semoga dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan wakaf. Adanya wakaf ini, semoga dapat dimanfaatkan dengan semestinya dan manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang, tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tapi juga dirasakan oleh generasi mendatang.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program wakaf bisa berjalan dengan optimal: pertama, tantangan legalitas dan administrasi, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses legalisasi aset wakaf adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang tepat. Sebagian besar masyarakat belum familiar dengan regulasi terkait wakaf, sehingga memerlukan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada kasus masjid nurul iman, tantangan ini berhasil diatasi melalui kolaborasi yang baik antara tim pengabdian, masyarakat, dan pihak berwenang.

Kedua, pentingnya kolaborasi multi-stakeholder, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat lokal maupun nasional, sangat penting dalam memastikan kelancaran proses legalisasi wakaf. dalam kasus ini, sinergi antara bwi, bpn, dan kementerian agama sangat membantu mempercepat pengurusan dokumen dan proses sertifikasi. pendekatan kolaboratif ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui wakaf, wakaf tidak hanya dilihat dari perspektif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. dengan pengelolaan yang tepat, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh rencana masjid nurul iman untuk memanfaatkan aset wakafnya dalam kegiatan produktif. hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu sumber daya pembangunan masyarakat. Keempat, pentingnya keberlanjutan program, legalitas wakaf adalah proses yang memerlukan waktu dan dukungan berkelanjutan. pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat tidak hanya berhenti pada

tahap legalisasi, tetapi juga terus mendorong masjid dan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan aset wakaf dengan sebaik-baiknya. penguatan kapasitas pengelola wakaf menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. secara keseluruhan, pendampingan legalisasi aset wakaf masjid nurul iman ini telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. selain membantu pengurusan legalitas, program ini juga mendorong pengelolaan aset wakaf yang lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

SIMPULAN

Simpulan dalam pengabdian ini adalah aset wakaf merupakan harta benda yang diserahkan oleh pemiliknya (wakif) untuk digunakan dalam kepentingan sosial atau keagamaan secara permanen, tanpa boleh dijual, diwariskan, atau dipindah tangankan. Aset wakaf ini dapat berupa tanah, bangunan, uang atau benda lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk memberimanfaat jangka panjang bagi masyarakat, misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nadzir, yang bertanggung jawab memastikan aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam pengabdian ini proses pengabdian dilakukan dengan cara pendataan aset wakaf yang belum mempunyai sertifikat yang ada di desa ringinsari, selanjutnya melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan tanah wakaf tersebut, yaitu wakif. Kemudian melakukan pendampingan hukum untuk memastikan proses legalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir melakukan ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Hasil dari kegiatan ini adalah menghasilkan satu ikrar tanah wakaf milik masjid Nurul Iman yang terletak di Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Ringinsari Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Ikrar tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2024, dan diikuti oleh Nadzir dari MWCNU Sumbermanjing Wetan, Kepala KUA Sumbermanjing Wetan, dua penyuluh dari KUA Sumbermanjing Wetan, wakif, kepala desa Ringinsari, dan dua saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. (2024). *Wawancara dengan Wakif. Tanggal 19 November 2024.*
- Janiati, C. (2022). Pembatalan Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(1), 129–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.107>
- Jubaedah. (2017). Dasar Hukum Wakaf. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 255–270. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>
- Kementrian, A. R. I. (2015). *Al-Qur'an Terjemahan dan Tjwid.* Aulia Press.
- Mukhalad, W. (2020). *Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah*

- Wakaf. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 219–231. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>
- Mustain. (2024). *Wawancara dengan Sekretaris Desa Ringinsari. Tanggal 15 November 2024.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Rosyidah. (2024). *Wawancara dengan Salah Satu Pemilik Tanah Wakaf di Desa Ringinsari. Tanggal 17 November 2024.*
- Septi Tika & M. Amiruddin. (2023). Pemberdayaan Infrastruktur Keagamaan Melalui Legalisasi Tanah Wakaf di Desa Tamansatriyan Tirtoyudo. *Aksi Afirmasi*, 4(2), 120–129. <https://doi.org/https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnalaksi/asi/article/view/1093>
- Trihartini, et. al. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). *Journal Of Legal Research*, 4(2), 505–526. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27394>
- Yarmunida, et. al. (2021). Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1, 15. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5111>
- Zulkarnaen, et. al. (2024). Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 10–15. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.10316>